

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UANG KULIAH TUNGGAL
(UKT) DI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2016**

Darmawansyah

**eJournal Sosiatri - Sosiologi
Volume 8, Nomor 1, 2020**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL


Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Kebijakan UKT (Uang Kuliah Tunggal) Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2016.
Pengarang : Darmawansyah
NIM : 1302035165
Program : S1 Sosiatri - Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program S1 Sosiatri - Sosiologi Fisip Umum.


Samarinda, 28 januari 2020

Pembimbing I,




Dr. Sri Murlianti, M.Si
NIP. 19740303 19903 2 001

Pembimbing II,



Ratna Purba, MA
NIP.

Bagian di bawah ini
DIISI OLEH BAGIAN PERPUSTAKAAN S1 SOSIATRI - SOSIOLOGI
Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Sosiatri - Sosiologi	Ketua Program Studi
Volume : 8	
Nomor : 1	Dr. Sukapti, S.Sos, M.Hum
Tahun : 2020	NIP. 19711215 199512 2 002
Halaman : (Ganjil/Genap)	

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2016

Darmawansyah¹

Abstrak

Latar belakang, Kenaikan Uang Kuliah Tunggal dari tahun 2013 hingga 2016 memiliki dampak cukup besar pada mahasiswa dan proses penetapan UKT, Evaluasi UKT yang tidak transparan kepada publik, Sehingga terjadi perbedaan pendapat mahasiswa dan birokrasi kampus terhadap Persoalan UKT UKT secara keseluruhan. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan UKT (Uang Kuliah Tunggal) di Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu politik Universitas Mulawarman Tahun 2016. Adapun yang melatarbelakangi Penelitian ini adalah UKT Mulai diterapkan di seluruh perguruan tinggi di Indonesia oleh pemerintah pada tahun 2013 sesuai dengan Permendikbud Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Setiap tahunnya hingga tahun 2016 UKT memiliki kenaikan harga dari Rp. 500.000 hingga Rp. 45.000.000/per semester, sehingga menuai banyak polemik oleh kalangan mahasiswa dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk Menjelaskan prosedur dan mekanisme perumusan kebijakan UKT, Menjelaskan prosedur dan mekanisme evaluasi dan revisi kebijakan UKT, Menggambarkan distribusi UKT Mahasiswa dan Mengetahui Persepsi Mahasiswa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini terdapat 7 Informan Mahasiswa yang terbagagi dari masing-masing program studi, dan 3 Informan Birokrasi/Pejabat Kampus yaitu Kepala BUK (Bidang Sdm, Umum, dan Keuangan) Wakil Dekan II Fisipol dan Dekan Fisipol. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik participant observation, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini Teori yang digunakan adalah Kapitalisme Pendidikan dengan Teori pendukung yaitu Komersialisasi pendidikan yang secara singkat menjelaskan pendidikan sebagai komoditas/barang yang di perjual belikan sehingga sulit untuk di akses oleh masyarakat.

Kata Kunci: *Implementasi, Kebijakan, Uang Kuliah Tunggal (UKT)*

Pendahuluan

Berdasarkan Lampiran Permendikbud Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal Dan Uang Kuliah Tunggal, Terdapat 93 Perguruan Tinggi

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Sosiatri-Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: zuljefri767@gmail.com

Negeri yang menerapkan UKT dengan pengelompokan, mulai kelompok 1 hingga kelompok 8 dengan biaya Rp. 500.000 – Rp. 45.000.000 per semester, yang memiliki BKT Rp. 4.000.000 – Rp. 16.000.000. kemudian Untuk penetapan uang kuliah tunggal pada mahasiswa di masing-masing kelompok diatur didalam Permenristekdikti nomor 39 tahun 2016 pasal 5 ayat 1 dan 2, menyatakan bahwa UKT kelompok 1, pada Lampiran 1 (angkatan 2013), Lampiran 2 (2014) dan Lampiran 3 (2015) diterapkan kepada paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah mahasiswa yang diterima di setiap Program Studi pada setiap PTN, kemudian untuk UKT kelompok 2, pada Lampiran 1 (angkatan 2013), Lampiran 2 (2014) dan Lampiran 3 (2015) diterapkan kepada paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah mahasiswa yang diterima di setiap Program Studi pada setiap PTN (www.kemdikbud.go.id).

Penerapan UKT di Perguruan Tinggi Negeri ternyata tidak membawa kabar baik bagi mahasiswa, dikarenakan UKT yang awalnya akan meringankan uang kuliah, ternyata justru berbalik memberatkan mahasiswa, hal tersebut menjadi acuan mahasiswa untuk merespon UKT dengan melakukan protes terhadap biaya kuliah, misalnya di Universitas Gajah Mada 1000 mahasiswa demo menolak UKT (Bagus Kurniawan, Pada M.detik.com, edisi 02/Mei/2016), mahasiswa Universitas Indonesia melakukan demonstrasi tolak biaya kuliah (Danu Saputra, pada Liputan6.com, edisi 2/2/2016) , Ratusan Mahasiswa Universitas Jendral Soedirman melakukan Aksi penolakan UKT (Chandra, pada Merdeka.com, edisi 16/6/2016), Ribuan mahasiswa Universitas Diponegoro mengadakan aksi demonstrasi menolak kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pembangunan Institusi (SPI) di Gedung Rektorat Undip Widya Puraya, Tembalang, Semarang (Rival, pada Tribunnews.com, edisi 06/04/2016), Dan di Universitas Mulawarman Lebih dari 50 Mahasiswa melancarkan aksi di halaman GOR 27 September (Gedung Olaraga) Universitas Mulawarman Menolak Sistem Uang Kuliah Tunggal (Ek, pada www.arahjuang.com, edisi 07/09/2017).

Di Kalimantan timur, tepatnya di kota Samarinda terdapat beberapa Perguruan Tinggi Negeri, salah satunya Universitas Mulawarman. Universitas Mulawarman merupakan Perguruan Tinggi Negeri tertua di Kalimantan Timur, yang memiliki peminat terbanyak, misalnya pada tahun 2016 Universitas Mulawarman hingga batas akhir pendaftaran mahasiswa baru Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) mencapai 18.648 peminat untuk 53 Program Studi, Hal ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2015 yang hanya mencapai 16.233.00 untuk jumlag program studi yang sama. Sedangkan Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tedapat 1.602, Kemudian untuk Jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPN) terdapat 1.798 Mahasiswa baru. Dari data tersebut menempatkan Unmul unggul dari seluruh PTN Se-Kalimantan (Didik Kusbiantoro, pada antaranews.com, edisi 16/Maret/2016). Melihat dari banyaknya

peminat dan daya tampung yang di berikan oleh Universitas Mulawarman, tentu membuat para mahasiswa yang baru saja lulus itu tidak langsung duduk di bangku perkuliahan, Namun Sesuai dengan Permenristekdikti nomor 39 tahun 2016 Tentang UKT dan BKT pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi, Maka wajib membayar besaran UKT sebelum duduk di bangku perkuliahan, Hal ini tentunya menjadi keresahan bagi sebagian mahasiswa yang mendapatkan golongan UKT yang melebihi kemampuan ekonomi mahasiswa tersebut, terkhusus untuk jalur SMMPTN yang mengkategorikan UKT hingga golongan 4, 5 dan 6.

Menurut Permenristekdikti nomor 39 tahun 2016 pasal 6 ayat 1 yang mengatakan bahwa ‘pimpinan PTN dapat melakukan penetapan ulang pemberlakuan UKT’. Hal tersebut menjadi acuan universitas negeri terbesar di Kalimantan Timur tahun 2016 menetapkan UKT Khusus mahasiswa yang lulus melalui jalur seleksi mandiri, tertuang dalam SK REKTOR Nomor 3 tahun 2016 Tentang UKT Mahasiswa yang diterima melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Program Diploma dan Sarjana dilingkungan Universitas Mulawarman. Yang artinya bahwa Mahasiswa yang diterima melalui jalur Seleksi Mandiri terdapat pada kelompok tertinggi yaitu kelompok 4,5 dan 6 dengan biaya terbesar Rp. 12.000.000 Per semester dengan BKT tertinggi Rp. 18.000.000.

SK REKTOR UNMUL Nomor 3 tahun 2016 tersebut ternyata membawa dampak terhadap mahasiswa Universitas Mulawarman, pada tahun 2016 tersebut saat penerimaan mahasiswa baru, membuat beberapa mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berinisiatif untuk membentuk Posko Advokasi UKT, dikarenakan banyaknya mahasiswa yang melakukan penurunan UKT saat ingin melakukan pembayaran. Menurut Tim advokasi DPM FISIP UNMUL pada tanggal 20 Agustus 2016 menyatakan bahwa terdapat 23 mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang melakukan pengaduan untuk penurunan UKT, dengan alasan bahwa mereka merasa UKT sangat tinggi sehingga orang tuanya tidak mampu membayar, Oleh karena itu Tim Advokasi yang dibentuk dengan tujuan membantu mahasiswa untuk menurunkan uang kuliahnya.

Dari masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Mulawarman karena, Kenaikan Uang Kuliah Tunggal dari tahun 2013 hingga 2016 memiliki dampak cukup besar pada mahasiswa dan proses penetapan UKT, Evaluasi UKT yang tidak transparan kepada publik, Sehingga terjadi ke tidaktahuan mahasiswa dan birokrasi kampus terhadap UKT secara keseluruhan. Penulis ingin mengetahui lebih mendalam tentang Implementasi Kebijakan UKT di Fakultas Ilmu Soisal dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Sebelumnya penulis melakukan observasi awal ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman yang mana tujuannya untuk mengetahui Implementasi Kebijakan UKT. Sehingga penulis mengangkat permasalahan yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan UKT di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik

Universitas Mulawarman Tahun 2016”. Sehingga penulis menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

Kerangka Dasar Teori

Kapitalisme Pendidikan

Menurut Francis Wahono (2001:12) Pendidikan merupakan upaya memanusiakan manusia. Manusia akan menjadi manusia seutuhnya hanya jika ia dididik dengan sebenar-benarnya, yaitu dengan pendidikan yang sebenarnya. Kemudian akan muncul pertanyaan, seperti apakah pendidikan yang sebenarnya itu. Untuk mengetahui wujud pendidikan yang sebenarnya, perlu dikembalikan pada hakikat dari pendidikan itu sendiri. Pendidikan merupakan proses yang dilakukan oleh suatu masyarakat dalam upaya menyiapkan generasi penerusnya yang mampu bersosialisasi dan beradaptasi terhadap budaya yang mereka anut, yang mana hal tersebut sudah merupakan suatu tradisi umat manusia sejak adanya manusia itu sendiri. Dengan kata lain, pendidikan sesungguhnya dapat dikatakan merupakan salah satu bentuk strategi budaya tertua bagi manusia untuk mempertahankan keberlangsungan eksistensi mereka.

Perkembangan Kapitalisme Pendidikan Di Indonesia

Kapitalisme pendidikan di Indonesia mulai terjadi akibat tunduknya pemerintah pada WTO (World Trade Organization). Menurut Darma-Edi-Fahmi (2014:33) Prinsip dan Peraturan dari WTO adalah adanya jaminan atas perdagangan bebas, sehingga semua bentuk kebijakan dan tindakan yang menghalangi atau mengurangi persaingan bebas harus di hilangkan. WTO Membagi liberisasi perdagangan dunia menjadi dua kategori, yaitu General Agreement of Tariffs And Trade (Kesepakatan umum tentang Tarif dan Perdagangan/GATT) dan General Agreement on Trade in Services (Kesepakatan umum perdagangan sektor jasa/GATS). Melalui GATS inilah semua transaksi perdagangan, di mana pendidikan ditetapkan termaksud didalam, dapat diperjual belikan dalam pasar global. GATS ini memusatkan diri pada perluasan perdagangan dibidang pendidikan dan pelatihan swasta, yang menurut Amerika Serikat, “akan terus melengkapi, bukannya menggantikan, sistem-sistem pendidikan negeri”. Indonesia termaksud salah satu negara yang menandatangani pembentukan WTO dan GATS, konsekuensinya indonesia harus tunduk pada ketentuan-ketentuan WTO/GATS ini dalam meliberalisasi banyak sektor termaksud pendidikan. Perjanjian WTO ini di tandai dengan disahkannya Undang-undang no. 7 tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (persetujuan pembentukan organisasi perdagngan dunia/WTO) yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan GATS pada tahun 2005. Setelah penndatangan GATS Pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-undang no. 5 Tahun 2007 tentang penanaman Modal dan kemudian diikuti dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 76 Tahun

2007 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia 77 tahun 2007 yang menyatakan bahwa pendidikan termasuk sektor yang terbuka bagi penanaman modal asing, maksimal sampai dengan 49 persen.

Dampak kapitalisme Pendidikan

Ada beberapa dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya kapitalisme pendidikan ini. Kebanyakan dampak yang ditimbulkan adalah dampak negatif. Menurut Rifai (2015:12-14), ada beberapa dampak dari kapitalisme pendidikan yaitu sebagai berikut :

- a. Peran negara dalam pendidikan semakin menghilang.
- b. Masyarakat semakin terkotak-kotak berdasarkan status sosial-ekonomi.
- c. Indonesia juga akan tetap berada dalam sistem kapitalisme global, Indonesia akan tetap berada dalam sistem kapitalisme global pada berbagai sektor kehidupan terutama dalam sistem perekonomiannya.
- d. Dalam sistem kapitalis, negara hanya sebagai regulator/fasilitator, Pada sistem kapitalis ini peran negara hanya sebagai regulator/fasilitator.
- e. Pendidikan hanya bisa diakses golongan menengah ke atas, Biaya pendidikan yang semakin mahal.
- f. Praktek KKN (Korupsi, kolusi dan nepotisme) semakin merajalela.
- g. Kapitalisme pendidikan bertentangan dengan tradisi manusia.

Komersialisasi Pendidikan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komersialisasi diartikan: Perbuatan menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan. Merujuk pada arti itu, komersialisasi pendidikan dapat diartikan: Menjadikan pendidikan sebagai barang dagangan. Komersialisasi pendidikan atau mengomersialisasikan pendidikan kerap ditimpakan kepada kebijakan atau langkah-langkah yang menempatkan pendidikan sebagai sektor jasa yang diperdagangkan. Sedangkan menurut para ahli komersialisasi pendidikan adalah sebagai berikut :

Menurut Darmaningtyas (2014 : 115) bahwa komersialisasi pendidikan merupakan keadaan pendidikan yang berpegang pada masyarakat industri dan selera pasar (market society).

Gerbang Awal Komersialisasi Pendidikan

Tergabungnya Indonesia menjadi anggota WTO (World Trade Organization) merupakan gerbang awal komersialisasi pendidikan di Indonesia. Garis besarnya pendidikan dijadikan barang jasa yang diperdagangkan dan pasar diberikan keleluasaan mengelola pendidikan. Sejalan dengan kepentingan WTO kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai pendidikan juga disesuaikan.

Menurut Darma-Edi-Fahmi (2014:34) Sejak di sahkannya Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) pada tanggal 17 Desember 2008 menjadi Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) disini awal

bentuk komersialisasi pendidikan terjadi. UU BHP merupakan suatu bentuk badan hukum lembaga pendidikan formal di Indonesia yang berbasis pada otonomi dan nirlaba. Bagi pendidikan tinggi, BHP merupakan perluasan dari status badan hukum milik negara (BHMN) yang dianggap cenderung sangat komersil dalam penyelenggaraannya. Pemberlakuan UU BHP menuai banyak kritik dari berbagai pihak terutama dari kalangan ahli pendidikan dan mahasiswa, dalam UU BHP tersebut cenderung menghilangkan kewajiban negara sebagai penanggung jawab untuk mencerdaskan bangsa dengan menyediakan fasilitas pendidikan berkualitas. Dikhawatirkan privatisasi akan menghambat akan membuat lembaga pendidikan dikelola sebagai perusahaan yang akan berusaha mencari keuntungan sebesar mungkin dan berdampak pada terhambatnya akses pendidikan berkualitas oleh masyarakat berekonomi lemah.

Penyebab Terjadinya Komersialisasi Pendidikan

Berbicara tentang komersialisasi pendidikan tentu tidak terlepas dari penyebab, mengapa terjadi komersialisasi dalam dunia pendidikan, Menurut Darma-Edi-Fahmi (2014:83) berikut adalah beberapa alasan penyebab terjadinya komersialisasi pendidikan yaitu :

- a) Swastanisasi pendidikan sebagai bagian dari liberalisme yang semakin mengglobal dan menyentuh berbagai bidang pendidikan.
- b) Pemerintah kurang atau tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai sektor pendidikan.
- c) Pemerintah tidak mampu mengelola pendidikan sebagai sektor publik dengan baik.
- d) Lembaga pendidikan kurang memiliki kreativitas dan inovasi dalam melakukan “fund raising”, sehingga hanya mengandalkan siswa dan orangtua sebagai target utama perolehan dana.

Dampak komersialisasi Pendidikan

Menurut Darma-Edi-Fahmi (2014:42), Lemahnya kebijakan pemerintah dan penegakan hukum dapat mendistorsi swastanisasi pendidikan yang sebelumnya bertujuan mulia. Komersialisasi pendidikan juga dapat membawa dampak sosial yang tidak dapat diharapkan jika tidak disertai aturan dan etika sosial yang benar serta jelas. Berikut dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya komersialisasi pendidikan di Indonesia yaitu :

- a. Pendidikan menjadi mahal
- b. Gap dalam kualitas pendidikan
- c. Diskriminasi
- d. Stigmatisasi
- e. Perubahan Misi Pendidikan
- f. Memacu komersialisasi dan gaya hidup “besar pasak daripada tiang”

- g. Memperburuk kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kepemimpinan masa depan.
- h. Rantai kemiskinan semakin mustahil diputuskan oleh pendidikan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistic atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas social dan lain-lain. Dalam hal ini data yang di deskripsikan adalah Biaya pada golongan UKT (Uang kuliah tunggal), Kemampuan ekonomi mahasiswa dan Evaluasi UKT (Uang kuliah Tunggal).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Rumusan Perhitungan UKT (Uang Kuliah Tunggal)

Uang Kuliah Tunggal (UKT) berasal dari kebutuhan mahasiswa per individu selama ia kuliah. UKT ditentukan berdasarkan penghasilan orang tua. Sebelum memasuki perkuliahan, calon mahasiswa akan melakukan mengisi Form online untuk menentukan nilai nominal UKT. Nilai UKT ditinjau dari pendapatan orang tua/bulan: gaji dan tunjangan dengan mempertimbangkan kepemilikan aset (tanah, rumah) dan beban pengeluaran seperti biaya pendidikan anak yang lain, banyak tanggungan keluarga. UKT dibayarkan setiap memulai awal semester baru. dan tidak ada lagi pemungutan biaya untuk gedung, SOP, BOP, SPMA, biaya KKN, wisuda. UKT berfungsi memberi subsidi silang yang didasarkan pada kondisi ekonomi dan sosial orang tua/wali setiap mahasiswa. Sistem ini mengacu kepada pendapatan orang tua mahasiswa, semakin tinggi pendapatan orang tua maka semakin tinggi pula UKT yang harus dibayar, sebaliknya semakin rendah penghasilan orang tua maka semakin rendah pula biaya UKT yang harus dibayarkan. Pada dasarnya awal mula UKT tertuang didalam UU PT pada Pasal 88 ayat 1 yang menyatakan bahwa : BKT merupakan nominal biaya kuliah keseluruhan yang diperoleh dari rata-rata unit cost Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dikalikan dengan K1, K2, dan K3 yang masing-masing merupakan indeks dari capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi, jenis program studi (prodi), dan tingkat kemahalan wilayah. Berikut adalah Perhitungan UKT, mulai dari penjelasan perhitungan BKT secara menyeluruh, kemudian tentang penjelasan BOPTN yang mengurangi BKT, dan Tentang perhitungan UKT.

BKT (Biaya Kuliah Tunggal)

Biaya Kuliah Tunggal merupakan biaya keseluruhan operasional keseluruhan per mahasiswa setiap semesternya pada setiap program studi. Mengingat BKT yang terbilang cukup mahal, pemerintah memberikan bantuan operasional kepada setiap PTN dalam proses belajar mengajar yang disebut BOPTN (Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri). Sehingga Seluruh Biaya oprasional yang ditanggung mahasiswa di dalam BKT dikurangi oleh Pemerintah melalui BOPTN menjadi UKT (Uang kuliah tunggal). Jadi UKT merupakan hasil dari BKT yang dikurangi BOPTN adapun rumus perhitungan tersebut dapat dilihat dibawah ini :

- K1 : Indeks jenis program study dengan melihat dari Biaya oprasional/cost per semester adalah Program Study Pembangunan sosial Fakultas Isipol Unmul terdapat sebesar : 9.934.659 juta yang meliputi Biaya Langsung dan Biaya Tidak Langsung.
- K2 : Melihat Indeks Mutu PTN, Berikut adalah Gambar nilai :

INDEKS KUALITAS PTN

Akreditasi Program Studi (APS)		Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIP)		Akreditasi Internasional (AI)	
APS	Nilai	AIP	Nilai	AI	Nilai
A	0.15	A	0.15	International	0.15
B	0.10	B	0.10	Sekolah Prima	0.10
C	0.05	C	0.05	Tingkat Terakreditasi	0.05

- K3 : Indeks kemahalan Wilayah, untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi dan NTT memiliki nilai : 1.15
Contoh perhitungan diatas merupakan perhitungan yang melatar belakangi BKT muncul sebagai besaran biaya secara keseluruhan.

BOPTN (Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri)

Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) adalah bantuan operasional dari pemerintah untuk perguruan tinggi negeri, sebagai proses penunjang kegiatan belajar mengajar. Penetapan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), Biaya Kuliah Tunggal (BKT) , dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) menggunakan prinsip dasar, misalnya; dimana uang kuliah yang ditanggung oleh mahasiswa diusahakan semakin lama semakin kecil dengan memperhatikan masyarakat yang tidak mampu (afirmasi), subsidi silang (yang kaya mensubsidi yang miskin), dan pengendalian biaya yang tepat. Untuk menjamin keakuratannya, maka setiap tahun kebijakan penetapan BOPTN, BKT, dan UKT akan dievaluasi dan diperbaiki disesuaikan dengan kondisi terkini.

Biaya Pengelompokan UKT (Uang Kuliah Tunggal) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2013-2016.

UKT Tahun 2013 hingga 2016

Pengelompokan UKT dibuat agar dapat menyesuaikan kemampuan ekonomi keluarga mahasiswa, misalnya; Mahasiswa yang tidak mampu akan ditempatkan golong yang paling murah seperti pada kelompok 1 yaitu Rp.500.000, begitu juga dengan mahasiswa yang secara pendapatan ekonomi keluarga berkecukupan atau Sedang akan mendapatkan UKT sebesar Rp.1.000.000 s/d Rp.1.500.000 dan ekonomi keluarga yang mampu akan ditempatkan pada kelompok 3 dan 4 yaitu Rp. 2.000.000 s/d Rp.3.000.000,. Di atas adalah Table biaya golongan UKT di tahun 2013 hingga 2015, saat itu Jalur mandiri belum termasuk penggolongan UKT yang khusus, sehingga golongan UKT masih mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa.

UKT Tahun 2016 hingga 2019

Berbeda dengan Tahun0tahun sebelumnya, Tahun 2016 Justru UKT naik begitu drastis setelah SK REKTOR Universitas Mulawarman no 3, yang menempatkan UKT khusus mahasiswa jalur mandi yaitu pada golongan 3 hingga golong 6 yang besarnya yaitu Rp. 2.000.000 S/d Rp. 12.000.000. kebijakan ini adalah hasil dari adanya otonomi kampus yang mendorong Universitas dapat mengeluarkan kebijakannya secara otonom untuk mengatur kebijakan UKT.

Prosedur Mekanisme Perumusan Kebijakan dan Evaluasi UKT Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Prosedur Mekanisme Perumusan Kebijakan dan Evaluasi UKT di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik saat ini memang masih mengikuti kebijakan di tingkat Kementrian riset, teknologi dan pendidikan tinggi, misalnya seperti Prosedur, mekanisme evaluasi UKT yang berlandaskan Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi No. 39 Tahun 2016 yaitu adalah Sistem Monitoring dan Evaluasi (SIMonev), walaupun sistem ini masih tidak berjalan sesuai dengan Aturannya. Begitu juga dengan Prosedur dan Mekanisme Perumusan Kebijakan UKT yang selama ini berjalan masih mengikuti Kementrian riset, teknologi dan pendidikan tinggi padahal seluruh komponen pembiayaan UKT berangkat dari perhitungan masing-masing fakultas.

Berikut adalah penjelasan lebih mendalam tentang Prosedur, Mekanisme Perumusan Kebijakan UKT Dan Prosedur Mekanisme Perumusan Kebijakan dan Evaluasi UKT di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik :

1. Perumusan Kebijakan UKT

Prosedur dan mekanisme perumusan UKT di Fisipol Unmul tidak memiliki prosedur yang baku dan jelas, yang dapat menjadi pedoman penetapan UKT setiap tahunnya oleh pihak Dekanat Fisipol. Selama ini Fisipol hanya mengikuti instruksi dari Rektorat dan Kemenristekdikti. Prosedur tersebut

seperti : Surat keputusan/Peraturan penetapan UKT mahasiswa yang tidak mampu, Peraturan/SK Jalur Mandiri Fakultas, dan lain sebagainya. Sedangkan Pada Mekanisme perumusannya juga sama belum memiliki Peraturan yang baku, seperti : Peraturan/SK Mekanisme Rapat, Peserta Rapat, Pembahasan Rapat. Padahal prosedur dan mekanisme tersebut sangat penting untuk menjadi pedoman dalam menetapkan dan mempertimbangan UKT mahasiswa yang tidak mampu maupun yang mampu secara ekonomi. Menurut pendapat birokrasi dari hasil penelitian skripsi ini, bahwa dapat di simpulkan dalam penetapan kebijakan UKT belum memiliki prosedur yang baku, seperti prosedur yang tidak mengatur kejelasan proses perumusan kebijakan, misalnya seperti, SK (Surat Keputusan) yang menjelaskan prosedur dan mekanisme penetapan UKT, sehingga setiap tahunnya prosedur penetapannya jelas dan dapat di ketahui oleh seluruh civitas akademika, dan tidak ada lagi perbedaan-perbedaan pendapat anatar birokrasi kampus fakultas dan universitas. Begitu juga dalam proses penetapannya yang tidak melibatkan mahasiswa dan orang tua mahasiswa sebagai objek dari kebijakan pendidikan itu sendiri, padahal mahasiswa lah yang merasakan ketika UKT tersebut ditetapkan.

2. *Evaluasi Kebijakan UKT*

Evaluasi dan revisi kebijakan UKT secara prosedur di Fisipol belum memiliki aturan yang baku, Yang menyesuaikan dengan Aturan Kemenristekdikti No. 39 Tahun 2016 pasal 11 ayat 1,2 dan 3 bahwa PTN menyampaikan laporan realisasi penerimaan UKT untuk masing-masing kelompok setiap semester kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Laporan dilakukan melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi (SIMonev). Dalam evaluasi dan Revisi UKT tentu harus memiliki prosedur yang jelas, sehingga dapat menjadi pedoman Fakultas dalam melakukan evaluasi ataupun revisi UKT setiap semesternya. Menurut Pendapat birokrasi dari hasil penelitian skripsi ini bahwa dapat di simpulkan dalam Evaluasi UKT belum memiliki Prosedur dan mekanisme yang baku, seperti: Peraturan/SK (Surat Keputusan) Rapat evaluasi, Laporan, dan lain sebagainya. Hal tersebutlah yang mengakibatkan banyaknya birokrasi yang tidak mengetahui tentang prosedur evaluasi tersebut sehingga di antara birokrasi memiliki perbedaan pendapat. Kemudian tentang evaluasi yang tidak transparan dan tidak melibatkan mahasiswa dan orang tua, yang mengakibatkan mahasiswa tidak mengetahui hasil dan materi pembahasan didalam evaluasi tersebut . sehingga mahasiswa bingung saat tiba-tiba nominal UKT menjadi mahal, seperti pada tahun 2016 saat SK Rektor Unmul no 3 ditetapkan tentang Pengkhususan jalur mandiri.

Distribusi UKT/ Unit Cost UKT Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

UKT mengintegrasikan seluruh komponen biaya mahasiswa selama proses-belajar mengajar, komponen biaya tersebut adalah operasional yang menunjang proses belajar-mengajar mahasiswa setiap harinya bernama *Unit cost*. *Unit cost* terdiri dari Dua kategori, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung.

a. Biaya Langsung

Biaya langsung ialah biaya satuan operasional yang terkait langsung dengan penyelenggaraan kurikulum program studi, yang dihitung secara cukup detail pada level aktivitas program studi, seperti; Pemenuhan Sumber daya Manusia, Bahan habis pakai, Sarana, dan Gedung.

b. Biaya Tidak Langsung

Sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya satuan operasional yang secara tidak langsung terkait dengan penyelenggaraan program studi, seperti dibawah ini :

- Administrasi umum:
- Pengoperasian & Pemeliharaan/perbaikan Sarana dan Prasarana
- Pengembangan institusi

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Pada tahap kesimpulan ini, peneliti membuat kesimpulan berdasarkan pembahasan diatas. Berikut kesimpulan yang peneliti peroleh :

1. Berdasarkan data yang di peroleh, Prosedur dan mekanisme perumusan UKT di Fisipol Unmul tidak memiliki prosedur yang baku dan jelas, yang dapat menjadi pedoman penetapan UKT setiap tahunnya oleh pihak Dekanat Fisipol. Selama ini Fisipol hanya mengikuti instruksi dari Rektorat dan Kemenristekdikti. Prosedur tersebut seperti : Surat keputusan/Peraturan penetapan UKT mahasiswa yang tidak mampu, Peraturan/SK Jalur Mandir Fakultas, dan lain sebagainya. Sedangkan Pada Mekanisme perumusannya juga sama belum memiliki Peraturan yang baku, seperti : Peraturan/SK Mekanisme Rapat, Peserta Rapat, Pembahasan Rapat. Padahal prosedur dan mekanisme tersebut sangat penting untuk menjadi pedoman dalam menetapkan dan mempertimbangan UKT mahasiswa yang tidak mampu maupun yang mampu secara ekonomi. Selama ini prosedur dan mekanisme penetapan UKT hanya mengikuti struktur kepemimpinan tertinggi yaitu Kemenristekdikti sehingga hal tersebut dilakukan secara terus menerus tanpa memiliki prosedur yang baku dan jelas.
2. Berdasarkan data yang diperoleh, Prosedur dan mekanisme evaluasi kebijakan UKT di Fisip, belum memiliki prosedur kebijakan yang baku dan jelas Bahkan

perbedaan pendapat diantara birokrasi kampus memiliki perbedaan tentang pertemuan rapat dalam rangka evaluasi UKT. Hal inilah dampak dari tak adanya aturan yang baku, seperti SK, SOP yang mengatur tentang evaluasi, Rapat, dan lainnya yang berkaitan dengan Proses penetapan dan evaluasi kebijakan UKT di Fisip.

3. Berdasarkan Data yang di peroleh, Distribusi UKT dalam Unit Cost terdiri dari beberapa 2 (Dua) kategori, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. *Unit cost* tersebut tidak di transparansikan secara publik, selain itu dapatt disimpulkan bahwa distribusi UKT di Fisipol masih belum merata, karena masih ada Sarana seperti: Kursi Kuliah yang sudah tidak layak pakai, tapi masih berada didalam ruang perkuliahan.
4. Berdasarkan Data yang di peroleh, Bahwa Persepsi UKT Menurut Birokrasi kampus adalah Uang Kuliah yang di bayarkan mahasiswa setiap semesternya, kemudian di tetapkan sesuai dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, Namun didalam berjalannya kebijakan UKT memiliki aturan secara tertulis yang tidak sesuai dengan pendapat masing-masing pejabat kampus mulai dari pendapat tentang prosedur penentapan hingga pendapat perosedur evaluasi kebijakan UKT.
5. Berdasarkan Data yang diperoleh, Bahwa Persepsi UKT Menurut mahasiswa sesuai dengan hasil penelitian dari 7 (tujuh) mahasiswa dari masing-masing program study, dimulai dari pendapat tentang Penyesuaian UKT pada tingkat pendapat mahasiswa ternyata 7 (tujuh) mahasiswa temukan bahwa dari Penerapan UKT tersebut ternyata ada tanggungan orang tua yang tidak di hitung dalam penyesuaian pengelompokan UKT, misalnya seperti : orang tua menanggung biaya Saudara/i dari mahasiswa tersebut misalnya biaya sekolah, kemudian bahan pokok yang semakin mahal dan lain sebagainya tidak menjadi landasan dari perumusan pengelompokan. Kemudian pendapat berikutnya tentang Pengelompokan UKT ialah bahwa pengelompokan di atas tidak menyesuaikan dengan pendapat mahasiswa, misalnya seperti terlalu mahal, penerapan yang tidak sesuai, pengelompokan yang sulit, pengelompokan tidak adil.

Saran

- a Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik perlu untuk membuat Prosedur dan mekanisme perumusan UKT yang baku dan jelas, Sebagai pedoman setiap tahunnya, prosedur tersebut dalam bentuk Peraturan/Surat keputusan tentang penetapan UKT mahasiswa yang tidak mampu, Peraturan/SK tentang khusus Jalur Mandiri Fakultas, Peraturan/SK tentang Proses Penetapan UKT dan semestinya diperlihatkan ke publik. Sedangkan Pada Mekanisme perumusannya juga perlu untuk membuat Peraturan yang baku, seperti : Peraturan/SK tentang Mekanisme Rapat, Peraturan/SK Peserta Rapat, Peraturan/SK Pembahasan Rapat. Peraturan ini sangat dibutuhkan bagi

mahasiswa dan seluruh civitas akademika, guna memperbaiki sistem birokrasi dan sekaligus memberikan pemahaman bagi seluruh civitas akademika tentang prosedur dan mekanisme perumusan UKT.

- b Sesuai dengan Perhitungan *unit cost* mahasiswa per semester, seperti halnya Universitas Mulawarman perlu evaluasi pengeluaran didalam Distribusi *unit cost* tersebut seperti evaluasi biaya Langsung dan Biaya Tidak Langsung persemester, dengan mengikuti Peraturan yang baik seperti yang terdapat didalam aturan Kemenristekdikti No. 39 Tahun 2016 yaitu Sistem Monitoring dan Evaluasi (SIMonev).
- c Berdasarkan Saran Mahasiswa, bahwa Sebagai objek dari pemberlakuan kebijakan UKT perlu dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan UKT dan Proses Evaluasi UKT, sehingga mahasiswa juga mengerti tentang UKT dan mereka dapat menyesuaikan dengan kondisi perekonomian keluarganya.
- d Sesuai dengan Distribusi UKT dalam *Unit cost*, Fisipol perlu melakukan evaluasi besar-besaran terhadap distribusi UKT selama ini dari tahun 2013. selain itu Fisipol juga perlu melakukan Transparansi UKT yang luas terhadap publik, dengan Melakukan Sosialisasi/Lokakarya memberikan pemahaman UKT pada Civitas akademika termaksud mahasiswa dilibatkan, hal tersebut dapat dilakukan dalam setiap Semester 2 (dua) kali, Bukan hanya memberikan pemahaman tentang UKT, tapi juga melakukan jejak pendapat pada mahasiswa secara umum tentang UKT. Selanjutnya Fisipol perlu membuat Banner/papan informasi yang besar yang isinya adalah *Unit cost* UKT di setiap fakultas, agar semua Civitas akademika mengerti tentang UKT.

Daftar Pustaka

- Darmaningtyas, Edisubkhan, Fahmi Panimbang. (2014). *Melawan Liberalisme Pendidikan*. Malang: Madani Wisma Kalimetro.
- Erwan Agus P, Ph.D & Dyah Ratih S., M.Si. (2004) *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media
- Hessel Nogi S. Tangkalisan. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- M. Irfan Islamy. (2014). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Prof. Drs. Budi Winarno. (2018). *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Jakarta: CAPS.
- V.Wiratna Sujarweni (2014). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Wahono, F. X. (2001). *Kapitalisme Pendidikan*. Yogyakarta: Insist Press.

Sumber Dokumen :

Dokumen : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 *Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri Dilingkungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.*

Dokumen : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2014 *Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri Dilingkungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.*

Dokumen : Peraturan Menteri Pendidikan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2013 *Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada PTN di Lingkungan Kemenrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.*

Dokumen : Peraturan Menteri Pendidikan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 22 Tahun 2015 *Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada PTN di Lingkungan Kemenrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.*

Dokumen : Peraturan Menteri Pendidikan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2016 *Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada PTN di Lingkungan Kemenrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.*

Dokumen : Peraturan REKTOR Universitas Mulawarman Nomor 03 Tahun 2016 *Tentang Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Yang Diterima Melalui Jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (Smpptn) Program Diploma Dan Sarjana Di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2016/2017*

Dokumen : Kasubag Rektorat Universitas Mulawarman

Sumber Internet :

<https://kaltimkece.id> (Diakses 27 Juni 2019)

<https://Unmul.co.id> (25 November 2018)

<https://Kemenristekdikti.go.id> (26 November 2018)